

---

## IMPLEMENTASI LABELISASI KEDALUARSA PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT)

Muhammad Nuqlir Bariklana<sup>1</sup>, Tika Ifrida Takayasa<sup>2</sup>, Siti Azizah<sup>3</sup>

### *Abstract*

*Food product labeling is one of the policies to ensure the quality of food products consumed by the public. The labeling policy is regulated in PP no.69 of 1999. One of the labeling policies is the obligation of food producers to include the product expiration date. Almost every year, a lot of findings of food products, especially the results of household industrial food products (P-IRT). This study seeks to formulate why the implementation of the PIRT expiration labeling policy is still not optimal. From the results of the study it was found that several factors influenced the implementation of this policy. The first was PIRT certification, especially at the extension stage and producer location review. The second is the understanding of PIRT producers regarding the expiration labeling. The third is limited human and financial resources. Fourth, consumers' concern that is still lacking is mainly related to attention to the expired labels of food products they consume.*

*Keywords : Implementation, Labeling, Food, Expiration, Consumers*

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan yang dilakukan suatu negara tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sumberdaya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang komponen utamanya manusia sebagai individu tentulah memerlukan ketangguhan baik itu fisik maupun mental guna menunjang perwujudan sumberdaya manusia yang berkualitas. Salah satu faktor pokok yang menunjang bagi pemenuhan sumber daya manusia berkualitas tersebut adalah dipenuhinya kebutuhan pokok manusia. Makanan atau pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang, pakaian dan papan/rumah. Makanan menjadi sangat penting dikarenakan manusia tidak akan mampu hidup tanpa makanan. Pemenuhan kebutuhan akan makanan merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia yang harus senantiasa tersedia setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai pemenuhan makanan berkualitas maka perlu diciptakan regulasi yang

---

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo ([muhammad.nuqlir@walisongo.ac.id](mailto:muhammad.nuqlir@walisongo.ac.id))

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo ([tikatakayasa@walisongo.ac.id](mailto:tikatakayasa@walisongo.ac.id))

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo ([sitiazizah@walisongo.ac.id](mailto:sitiazizah@walisongo.ac.id))

---

baik bagi pihak yang memproduksi makanan maupun konsumen yang mengkonsumsi makanan itu sendiri.

Dalam mengatur ketentuan tentang pangan, Indonesia sudah meregulasikannya dalam Undang-undang No.7 Tahun 1996 tentang pangan dimana dalam Undang-undang tersebut diantaranya menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi makanan untuk diperdagangkan perlu memperhatikan ketentuan mengenai mutu dan gizi makanan yang sudah ditetapkan. Makanan tertentu yang diperdagangkan diwajibkan untuk terlebih dahulu diperiksa di laboratorium sebelum diedarkan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan masyarakat sebagai konsumen dari makanan yang diperdagangkan tersebut. Dari sisi konsumen, masyarakat juga mempunyai hak untuk mendapatkan makanan sehat, termasuk di dalamnya informasi yang jujur dan benar terkait keterangan produk pangan tersebut. Salah satu upaya Pemerintah sebagai regulator, untuk mencapai tertib pengaturan dibidang pangan tersebut adalah melalui pengaturan di bidang label dan iklan pangan.

Dalam hubungannya dengan masalah label dan iklan pangan, maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, lengkap dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasaran. Informasi pada label pangan atau melalui iklan sangat diperlukan bagi masyarakat agar masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan mengonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi. Oleh sebab itu, maka pemerintah sebagai regulator mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah tersebut, saat ini banyak produk pangan olahan yang dijual di pasaran tidak dilengkapi dengan labelisasi batas kedaluwarsa (*expired date/ED*). Bahkan, semisal ED tersebut dicantumkan terkesan asal-asalan dan meragukan. Padahal, tujuan labelisasi tersebut sebagai informasi penting apakah produk pangan itu masih layak dikonsumsi atau tidak. Beberapa produk pangan memang dilengkapi dengan label namun tulisannya kadang terlihat tidak jelas padahal dalam ketentuannya, label tersebut harus jelas dapat dilihat oleh konsumen. Produk-produk tanpa label ED atau pun label ED yang tidak jelas, berdasarkan survey awal penulis pada beberapa pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional kebanyakan

---

terdapat pada produk pangan dari industri kecil/rumah tangga. Produk pangan dari Industri Rumah Tangga tersebut terdapat dalam kemasan, namun banyak yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa antara lain produk makanan kecil, roti, makanan khas untuk oleh-oleh yang kesemuanya merupakan produk olahan siap makan.

Berita terbaru terkait dengan makanan yang tidak layak pakai seperti dikutip di halaman [tirto.id](http://tirto.id) yaitu pemeriksaan menjelang lebaran 2019 dimana berdasarkan hasil penjarangan BPOM di beberapa wilayah di Indonesia, kurang lebih 47 % dari hasil penjarangan tidak memenuhi ketentuan pemerintah. Rinciannya yaitu produk memiliki kemasan yang rusak, melewati tanggal kedaluarsa, dan tidak memiliki ijin edar (Thomas, 2019)

Fenomena di atas terkesan ironis mengingat sudah diberlakukannya PP 69 Tahun 1999 mengenai Label dan Iklan Pangan sejak tahun 1999, namun sampai sekarang masih marak adanya produk pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Salah satu pelanggaran ketentuan yang sering terjadi yaitu tidak dicantumkan label kedaluarsa. Tanggal kedaluwarsa sendiri adalah batas akhir suatu pangan, dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen. Setiap pabrik atau produsen yang memproduksi pangan berkewajiban mencantumkan tulisan kedaluwarsa. Kewajiban tersebut dipertegas dalam pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 yang isinya adalah :

#### **Pasal 27**

- 1) Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas pada Label.
- 2) Pencantuman tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah pencantuman tulisan “Baik Digunakan Sebelum”, sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal produk pangan yang kedaluwarsanya lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja.

#### **Pasal 28**

Dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada Label.

#### **Pasal 29**

Setiap orang dilarang :

- a. Menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali pangan yang diedarkan

---

b. Menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan. Selanjutnya dalam PP tersebut, diatur juga mengenai sanksi- sanksi atau tindakan administratif bagi para pelanggar ketentuan. Tindakan administratif yang dimaksud tercantum pada Pasal 61 ayat 2 PP No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang meliputi :

- a. Peringatan secara tertulis.
- b. Larangan untuk mengedarkan sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran.
- c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
- d. Penghentian produksi untuk sementara waktu.
- e. Pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.00 (limapuluh juta rupiah), dan atau,
- f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Kasus pelabelan kedaluwarsa banyak terjadi pada produk pangan industri rumah tangga. Berdasarkan laporan tahunan BPOM tahun 2017, pemeriksaan pada 1.036 produk PIRT, sebanyak 525 (50,65%) produk tidak memenuhi ketentuan label. Pelanggaran terbesar pada tidak adanya pencatuman kedaluarsa dan kode produksi produk. Data tersebut menunjukkan bahwa produk pangan PIRT sangat rentan terhadap pelanggaran ketentuan labelisasi pangan sehingga perlu adanya perhatian khusus. Perhatian khusus perlu diberikan dikarenakan banyak sekali jumlah produsen pangan rumah tangga yang ada belum mencantumkan label pangan yang benar serta bahan-bahan produksi yang terkadang asal-asalan. Hal tersebut pastilah akan membahayakan keamanan pangan bagi konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut. Selama ini, pengawasan dan pembinaan terhadap Produsen pangan industri Rumah Tangga tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan setiap Kabupaten/Kota terpadu bersama Balai Besar POM yang berkedudukan di ibukota Provinsi.

Berkaca dari pemaparan di atas, tulisan ini ingin melakukan kajian ilmiah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kurang berhasilnya implementasi kebijakan pelabelan pangan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) secara makro, khususnya dalam pelabelan kedaluarsa.

---

**KAJIAN TEORITIK**

Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya. Dalam pandangan David Easton (Subarsono, 2005), “ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya”. Ketika kebijakan publik berisi nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang (Nugroho, 2008). Sedangkan dalam Winarno (2005), implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Horn (Winarno, 2005) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Menyimpulkan dari beberapa pernyataan di atas, Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2004) merumuskan proses implementasi kebijaksanaan negara secara terperinci yaitu: Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak

---

nyata dari output tersebut, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan yang bersangkutan.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Grindle (Winarno, 2005) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya "*a policy delivery system*" dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Menurut George C. Edwards, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi (Subarsono, 2005). Keempat variabel tersebut tidak bersifat mutlak, karena Sabatier dan Mazmanian merumuskan bahwa implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yaitu: (1) karakteristik masalah, (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan dan (3) faktor-faktor diluar peraturan (Subarsono, 2005). Beberapa kondisi yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan tersebut sangat penting untuk diperhatikan, karena apabila hal tersebut kurang diperhatikan akan mengakibatkan terhambatnya implementasi sebuah kebijakan.


Berkaitan dengan implementasi tentang kebijakan labelisasi kedaluarsa, beberapa penelitian sudah dilakukan di beberapa kota. Diantaranya penelitian di kota Semarang, memetakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi diantaranya adalah 1) Kurangnya dana, 2) Jumlah dan kemampuan aparat yang masih kurang, 3) Sosialisasi belum optimal (Sujiati, 2009). Penelitian lain yaitu di Kabupaten Kendal juga mengatakan hal serupa namun dengan menambahkan faktor kesadaran dari para konsumen sendiri masih kurang (Bariklana, 2011). Penelitian sejenis digunakan penulis untuk memperoleh sumber rujukan guna memperdalam analisis faktor-faktor implementasi

Dari kedua penelitian di atas, dan hasil laporan tahunan dari BPOM, menunjukkan masih belum optimalnya implementasi PP no.69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan khususnya dalam pencantuman label kedaluarsa. Kesesuaian antara hasil yang ada di lapangan dengan tujuan dari pelaksanaan PP no.69 tahun 1999

tentang label dan iklan pangan khususnya dalam pencantuman label kedaluwarsa belum baik. Tujuan utama dari PP ini adalah menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan mewujudkan keamanan pangan bagi konsumen. Namun di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh produsen P-IRT dengan tidak mencantumkan label kedaluwarsa sesuai dengan aturan yang ada.

## PEMBAHASAN

Secara kelembagaan, implementasi PP no.69 tahun 1999 dilakukan oleh beberapa lembaga yaitu BPOM sebagai representasi pemerintah pusat. Terkait dengan otonomi daerah, Dinas Kesehatan di masing-masing kota/kabupaten menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan ini, lebih spesifik untuk proses pelabelan pangan PIRT. Sertifikasi PIRT sendiri melalui alur sebagai berikut :



Sedangkan untuk tata cara pelabelan pangan sendiri sesuai ketentuan buku pedoman pelabelan BPOM adalah sebagai berikut :

- Produsen menetapkan tanggal kedaluwarsa yang menunjukkan bahwa produknya masih memenuhi persyaratan mutu hingga tanggal tersebut.
- Tanggal kedaluwarsa dinyatakan dalam *tanggal, bulan, tahun*. Setiap produk yang dikemas, masa simpan lebih dari 1 hari, dan Barang Dalam Keadaan Tertutup (BDKT) wajib memakai tanggal kedaluwarsa.
- Barang yang mempunyai masa simpan lebih dari 4 bulan bisa mencantumkan tanggal kedaluwarsa hanya bulan dan tahun saja.

- 
- d. Pencantuman tanggal kedaluwarsa harus menggunakan tinta atau cetakan yang baik dan tidak mudah luntur, terhapus atau sobek (jika menggunakan stiker)
- e. Produsen hendaknya mencantumkan batas kedaluwarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak-dampak merugikan terhadap konsumen, apabila batas kedaluwarsa itu benar-benar terlampaui. Tujuan lainnya adalah memberi tenggang waktu bagi produsen untuk menarik produk-produknya yang telah melampaui batas kedaluwarsa dari para pengecer atau tempat penjualan agar konsumen tidak lagi membeli produk tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada konsumen, seperti keracunan makanan.
- f. Penggunaan istilah kedaluwarsa pada label makanan antara lain yaitu: "baik digunakan sebelum" (*best before*), "gunakan sebelum" (*use by* atau *expiry date*). Ketentuan mengenai penggunaan istilah tersebut adalah : istilah "Baik digunakan sebelum" (*best before*) memiliki makna bahwa suatu produk pangan sebaiknya dikonsumsi sebelum tanggal yang tercantum karena tanggal tersebut merupakan batas optimal produsen dapat menjamin kelayakan produk untuk dikonsumsi. Kalimat "Baik digunakan sebelum" umumnya dicantumkan pada produk-produk yang memiliki umur simpan tinggi. Sedangkan istilah "Gunakan sebelum" (*use by* atau *expiry date*) memiliki makna bahwa produk pangan harus dikonsumsi maksimal pada tanggal yang tercantum. Tanggal yang tercantum merupakan batas maksimum produsen dapat menjamin bahwa produk tersebut belum rusak dan masih layak untuk dikonsumsi. Setelah tanggal tersebut, diduga kualitas produk sudah tidak dapat diterima oleh konsumen. Kalimat "Gunakan sebelum" umumnya dicantumkan pada produk-produk yang mudah rusak dan umur simpannya rendah.
- g. Produk pangan yang tidak perlu mencantumkan tanggal kedaluwarsa :
- Sayur dan buah segar.
  - Minuman beralkohol jenis anggur.
  - minuman beralkohol lebih dari 10 %.
  - Vinegar/cuka.
  - Gula.
  - Roti/kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau sama dengan 24



---

jam.

- Bahan tambahan pangan masa simpan lebih dari 18 bulan.

Keringanan untuk tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk-produk tersebut ditambahkan dengan catatan bahwa semua jenis produk diatas harus mencantumkan tanggal pembuatan atau pengemasannya (BPOM, Pedoman Pelabelan Pangan, 2017).

Dari tahapan proses pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu dalam proses sertifikasi, terdapat tahapan yang dirasakan belum optimal yaitu tahapan penyuluhan dan tahapan tinjau lokasi produsen pemohon sertifikasi. Pada tahapan penyuluhan inilah produsen diberitahu mengenai bagaimana pelabelan yang baik khususnya pencantuman tanggal kedaluwarsa yang benar. Pemberian tanggal harus bagaimana, menggunakan tinta seperti apa, seharusnya disampaikan secara jelas dalam penyuluhan ini. Apabila tahapan ini kurang maksimal, hal tersebut bisa menjadikan pemahaman yang kurang di pihak produsen yang selanjutnya akan timbul pelanggaran. Di Kabupaten kendal (Bariklana, 2011), seminar penyuluhan hanya kadang-kadang saja dilakukan apabila ada dana swadaya dari produsen pangan. Penyuluhan yang dilakukan lebih banyak dilakukan secara personal namun kurang begitu mendalam. Begitu pula dengan tahapan tinjau lapangan yang belum dilakukan secara optimal, karena kadang dilakukan dan kadang tidak dilakukan hanya mengandalkan kepercayaan kepada produsen sehingga dimungkinkan bisa terjadi alamat fiktif atau palsu dari produsen. Ijin PIRT produsen seharusnya diperbaharui setiap 3 tahun sekali, sehingga pemberian alamat yang valid sangat penting untuk keperluan surat menyurat pemberitahuan perpanjangan ijin.

Pemahaman para produsen pangan Industri Rumah Tangga (IRT) tentang PP no.69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan khususnya dalam pencantuman label kedaluwarsa belum baik. Banyak produsen masih tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa terutama yang menjual produk mereka di pasar-pasar tradisional. Mereka merasa dengan sudah mendaftarkan produknya, berarti produk mereka sudah legal untuk beredar di pasaran tanpa mengindahkan ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan PP tersebut khususnya pencantuman tanggal kedaluwarsa. Hal ini berarti produsen belum paham tentang makna pemberian ijin oleh Dinkes tersebut. Pihak Dinkes sendiri mengaku sudah memberikan pengertian kepada para produsen namun ternyata masih banyak produsen yang belum mengerti arti dari pemberian ijin tersebut.

---

Pemberian ijin tersebut berarti bahwa produsen sudah sanggup untuk menaati peraturan tentang labelisasi produk pangan terutama pencantuman tanggal kedaluwarsa.

Melihat dari segi sumber daya manusia, pihak BPOM dan Dinas Kesehatan masing-masing Kabupaten/Kota dinilai masih kekurangan jumlah petugas jika dibandingkan dengan jumlah industri Rumah tangga pangan yang setiap tahun terus meningkat. Sedangkan dari sisi sumber daya finansial yang ada belum baik atau belum memadai. Hal tersebut dikarenakan belum adanya peningkatan alokasi dana yang memadai untuk biaya operasional pegawai dan pengadaan fasilitas terutama fasilitas laboratorium. Hal ini terjadi pada pihak BPOM maupun Dinkes Kabupaten kendal. Pendanaan yang ada selama ini dinilai masih minim padahal kegiatan pembinaan dan pengawasan harus terus secara aktif dilakukan guna menciptakan keamanan pangan bagi masyarakat.

Kepedulian konsumen yang masih belum baik terutama untuk masyarakat konsumen dari golongan menengah ke bawah dan miskin. Konsumen cenderung kurang peduli dengan apa yang mereka beli untuk dimakan. Mereka hanya mementingkan harga yang murah tanpa mempedulikan kualitas produk yang dibelinya tersebut. Hal tersebut pastilah akan merugikan kesehatan dari konsumen sendiri. Sikap konsumen yang kurang peduli ini juga akan memberi celah bagi produsen untuk lebih bayak melakukan pelanggaran. Pasar-pasar tradisional masih menjadi primadona masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka akan produk pangan. Sedangkan kebanyakan konsumen dari pasar-pasar tradisional itu merupakan konsumen menengah ke bawah dan miskin. Hal ini tentu menjadi sasaran empuk bagi para pedagang nakal yang memanfaatkan kondisi kurang pedulian konsumen miskin tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Mencermati fenomena implementasi kebijakan no.69 tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan tersebut masih belum tercapai yaitu menciptakan perdagangan pangan yang jujur dan mewujudkan keamanan pangan bagi konsumen. Ketidaktercapaian tersebut sebagian besar terjadi dalam proses implementasi. Faktor-faktor yang besar pengaruhnya adalah dari sisi sumber daya pelaksana dan pemahaman serta kepedulian masyarakat khususnya pengusaha makanan industri rumah tangga.

---

Berasal dari faktor tersebut, penulis ingin memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan Implementasi PP no.69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan khususnya dalam pencantuman label kedaluwarsa. Pertama, mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan pada P-IRT. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan level birokrasi di tingkat bawah, yaitu dengan melibatkan Kelurahan dan Kecamatan.

Kedua, dalam tahapan proses survey, diharapkan wajib untuk dilakukan dan bukan atas dasar kepercayaan terhadap produsen saja. Proses survey bisa saja dilakukan saat produsen mengurus ijin, jadi saat pulang, petugas bisa menyertai produsen untuk melakukan survey tempat produksinya sekaligus melakukan penyuluhan. Hal yang juga tidak kalah penting adalah mengecek nomer telepon produsen yang bersangkutan apakah berfungsi atau tidak di saat melakukan pendaftaran. Untuk biaya operasional petugas, hal tersebut sebenarnya bisa disisihkan dari anggaran seksi farmasi, makanan dan minuman. Dikarenakan anggaran pembinaan selalu dianggarkan tiap tahunnya. Hal ini diperlukan ketegasan dan kemauan dari kepala UPT masing-masing.

Ketiga, berkaitan dengan pemahaman masyarakat, dalam hal ini produsen Industri Rumah Tangga yang belum baik, Diperlukan adanya suatu lembaga persatuan para produsen pangan industri rumah tangga (P-IRT), seperti paguyuban, atau perkumpulan dalam lingkup wilayah Kabupaten/Kota. Pembentukannya bisa difasilitasi dan didampingi oleh petugas dari Dinas Kesehatan kabupaten Kendal agar dalam proses birokrasinya bisa lebih lancar. Pembentukan ini dimaksudkan agar dapat memantau dan memberi penjelasan serta menanamkan pemahaman akan pentingnya pencantuman label yang benar pada setiap produk pangan yang mereka hasilkan. Karena jika dibentuk suatu persatuan atau perkumpulan, untuk melakukan pembinaan jauh lebih mudah oleh petugas daripada harus turun ke lapangan.

Keempat, berkaitan dengan kepedulian konsumen yang masih belum baik, usaha bisa dilakukan dengan mengoptimalkan unit BPOM yaitu bagain LIK (Layanan Informasi Konsumen) agar lebih aktif melakukan sosialisasi kepada konsumen dengan turun ke lapangan terutama di pasar-pasar tradisional. Hal ini bisa dilakukan dengan menggandeng Lembaga perlindungan konsumen dan membuka lowongan bagi relawan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau tenaga penyuluh. Kegiatan turun ke lapangan dapat berupa kegiatan pembagian brosur kepada konsumen, atau

---

dalam bentuk kegiatan dengan konsep stand penjualan bekerjasama dengan kepala pasar setempat. Konsep stand penjualan ini merupakan konsep dengan menempatkan stand pameran atau meja sederhana di tempat yang mudah dilihat, kemudian dipajang gambar, atau media komunikasi yang menarik disertai dengan pengeras suara yang menyuarakan kepedulian konsumen. Hal tersebut diharapkan dapat menarik perhatian konsumen sehingga bisa memancing keingintahuan konsumen yang sedang berbelanja sekaligus memberikan informasi (dapat berupa brosur) agar teliti sebelum membeli produk pangan terutama produk P-IRT.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bariklana, M. N. (2011). Implementasi PP no.69 tahun 1999 tentang pelabelan kedaluarsa PIRT di Kabupaten Kendal. *Tesis*. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: Universitas Diponegoro.
- BPOM. (2017). *Laporan Tahunan BPOM*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- BPOM. (2017). *Pedoman Pelabelan Pangan*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Nugroho, R. (2008). *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo kelompok Gramedia.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik ; konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujiati, E. (2009). Implementasi PP no.69 tahun 1999 tentang pelabelan kedaluarsa PIRT di Kota Semarang. *Skripsi*. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia: Universitas Diponegoro.
- Thomas, V. F. (2019, May 20). *Jelang Lebaran, BPOM: 47 Persen Produk Pangan Tak Penuhi Ketentuan*. Retrieved November 20, 2019, from [tirto.id: https://tirto.id/jelang-lebaran-bpom-47-persen-produk-pangan-tak-penuhi-ketentuan-dRvp](https://tirto.id/jelang-lebaran-bpom-47-persen-produk-pangan-tak-penuhi-ketentuan-dRvp)
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijaksanaan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.